

PENYEBAB TINDAK PIDANA *WHITE COLLAR CRIME*

Cyndy Aulia¹, Hotmarina Sari Harahap²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: cyndyaulia93@gmail.com¹, sariharahhotmarina@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini tentang Penyebab Tindak Pidana *White Collar Crime*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kejahatan kerah putih, faktor-faktor yang berkontribusi, dan tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk menghentikan terjadinya kejahatan kerah putih. Kajian mengenai kejahatan kerah putih di Indonesia ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai kejahatan kerah putih, dan terdapat sejumlah variabel yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan kerah putih di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menjaga perekonomian Indonesia dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, diperlukan berbagai upaya preventif untuk menghentikan dan menghambat terjadinya kejahatan kerah putih di Indonesia.

Kata Kunci: Tindak Pidana, *White Collar Crime*, Masyarakat Sosial

Abstract

This research is about "Causes of White Collar Crime". The purpose of this research is to determine the conditions that must be met by White Collar Crime, the factors that contribute, and preventive actions that can be taken to stop the occurrence of White Collar Crime. This study of White Collar Crime in Indonesia was carried out using normative juridical research methods with a conceptual approach. The findings of this research indicate that there are certain conditions that must be met for an act to be considered a White Collar Crime, and there are a number of variables that contribute to the occurrence of White Collar Crime in Indonesia. Therefore, to maintain the Indonesian economy and improve the quality of life of the Indonesian people, various preventive efforts are needed to stop and inhibit the occurrence of White Collar Crime in Indonesia.

Keywords: Crime, White Collar Crime, Social Society

PENDAHULUAN

Di bidang hukum dan penegakan hukum, kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*)—sebuah jenis kejahatan ekonomi yang biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok dalam lingkungan bisnis atau profesional telah menjadi perhatian utama. Perekonomian, masyarakat, dan reputasi organisasi atau bisnis sangat terkena dampak kejahatan ini, yang sering kali melibatkan penipuan, korupsi, atau manipulasi keuangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami secara menyeluruh penyebab terjadinya kejahatan kerah putih. Kejahatan yang dimaksud tidak hanya melibatkan kekerasan, perampokan, perampokan, dan bentuk kegiatan kriminal lainnya, tetapi juga termasuk dalam kategori kejahatan yang baru diklasifikasikan. Perubahan sosial yang diakibatkan oleh proses pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup warganya memunculkan kejahatan yang relatif baru ini. Untuk mencapai kesejahteraan sosial yang menjaga keadilan sosial, diperlukan perubahan di bidang politik, sosial, dan ekonomi (Zulherawan, 2019). Akan ada lebih banyak kejahatan sebagai akibat dari pertumbuhan populasi dan laju pembangunan. Kemajuan suatu bangsa akan terhambat oleh meningkatnya kejahatan di sejumlah bidang, termasuk ekonomi dan budaya. Kejahatan ekonomi atau dikenal juga dengan kejahatan korporasi merupakan salah satu jenis tindak pidana yang dapat menghambat kemajuan negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dapat dilakukan oleh individu atau organisasi kriminal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan mengevaluasi faktor-faktor yang mendasari terjadinya kejahatan kerah putih. Fokus studi ini mencakup faktor-faktor psikologis, sosial,

dan ekonomi yang dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan di bidang korporasi dan profesional. Studi ini akan menggunakan metodologi interdisipliner untuk menguji potensi dampak individu, organisasi, dan faktor struktural terhadap kejadian kejahatan kerah putih.

Istilah "kejahatan kerah putih" (WCC), yang mengacu pada jenis kejahatan tertentu, akan dibahas dalam pembahasan ini. Sejumlah ulama berpendapat "bahwa jenis kejahatan kerah putih ini merupakan akses terhadap proses pembangunan ekonomi yang terlalu cepat, dan memberikan tekanan pada aspek material-finansial secara berkala." Oleh karena itu, fenomena ini pertama kali disebut sebagai kejahatan ekonomi atau bisnis. Kejahatan adalah kejahatan yang dilakukan pejabat atau pemilik usaha dalam menjalankan tugasnya. Status keuangan mereka yang relatif aman memungkinkan mereka melakukan perilaku yang dianggap ilegal oleh pasangan mereka dan masyarakat luas. Karena sumber daya dan kekuasaannya yang besar, kelompok ini yakin bahwa mereka berada di atas hukum dan mekanisme sosial lainnya.

Faktor sosial tidak mungkin dipisahkan dari gagasan pokoknya. Dorongan ini sama dengan kelompok kerah biru yang termasuk dalam strata bawah. Lapisan tertinggi berbeda dalam hal dorongan mereka didorong oleh tekad untuk mencapai tujuan mereka. Selain itu, jelas bahwa kebutuhan mereka melebihi kebutuhan masyarakat lapisan bawah, dan posisi serta peran mereka memberikan peluang bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Dilihat dari latar belakang sosialnya, mereka berasal dari keluarga yang umumnya damai. Namun, mereka berjuang untuk menahan nafsu makannya, dan akibatnya, jumlah mereka menjadi lebih banyak dan ingin kebutuhan mereka dipenuhi secepat mungkin. Kapasitas untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru sangat kecil. Meskipun tingkat kecerdasan dan kepraktisannya tinggi, ia kurang memiliki keyakinan moral dan kesopanan yang kuat.

Penelitian ini diharapkan dapat memajukan pengembangan strategi pencegahan dan pengendalian kejahatan kerah putih secara signifikan dengan memberikan pemahaman tentang faktor-faktor penyebab tersebut. Selain itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang motivasi di balik kegiatan ilegal ini dapat membantu pengembangan pedoman hukum yang lebih masuk akal dan solusi yang bisa diterapkan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat, dunia usaha, dan penegak hukum. Melalui penggunaan studi kasus, analisis literatur mendalam, dan wawancara ahli, penelitian ini bertujuan untuk menawarkan pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh tentang fenomena kejahatan kerah putih. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya di dunia nyata dalam memerangi kejahatan kerah putih.

Kejahatan kerah putih merupakan kejahatan kelas tinggi atau *big class crime*, maksudnya sedangkan kejahatan kerah merupakan suatu istilah yang diperkenalkan oleh para kriminolog dalam rangka memperkenalkan penggolongan jenis-jenis penjahat berdasarkan perbuatan jahatnya, klaim Soerjono Soekanto. Perbuatan kejahatan termasuk dalam kategori kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*). kejahatan yang melibatkan penyuapan, penyelundupan, dan penyalahgunaan hukum.

METODE

Sebagai upaya ilmiah, penelitian mengikuti serangkaian aturan dan tahapan untuk memastikan bahwa penelitian tersebut bersifat metodis dan fokus, memastikan bahwa subjek penelitian tetap pada jalurnya dan memenuhi tujuannya. Peneliti yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif sedang mempelajari topik yang sedang dibahas. Metode penelitian yuridis normatif meliputi penelaahan permasalahan sosial hukum melalui proses analisis yang meliputi peninjauan dan pengujian bahan pustaka yang telah dikumpulkan sebelumnya. Untuk menyelidiki kejahatan kerah putih di Indonesia, penelitian ini menggunakan desain penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber informasi hukum utama. Ada tiga kategori data sekunder yang peneliti gunakan untuk menganalisis objek penelitian menurut kekuatan pengikatnya: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. UUD 1945, KUHP, dan Pancasila merupakan sumber hukum utama yang dijadikan acuan. Artikel, jurnal, temuan penelitian, dan pendapat

profesional yang berkaitan dengan topik penyelidikan digunakan sebagai bahan hukum sekunder dalam proses penelitian. Kamus digunakan sebagai bahan hukum tersier untuk sementara, berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

Metodologi pendekatan kontekstual digunakan dalam penelitian terhadap isu-isu utama yang diangkat. Metode pendekatan konseptual merupakan teknik penelitian yang menemukan suatu konsep baru berdasarkan buku, jurnal, dan sumber lain tanpa berkonsultasi dengan ketentuan hukum yang berlaku saat ini karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Metode analisis data deskriptif kualitatif adalah teknik yang digunakan untuk analisis data. Metode penelitian Penelitian Perpustakaan digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Setelah itu, teknik analisis data deskriptif kualitatif diterapkan pada data. Data yang telah diolah untuk menjawab dan menawarkan solusi atas permasalahan terkini diurutkan dan disusun menggunakan teknik ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Masyarakat Dan Kejahatan

Kejahatan secara historis hanya berdampak pada lapisan masyarakat paling bawah. Anggapan ini beralasan karena hanya masyarakat kelas bawah (kaum miskin) saja yang diketahui melakukan perbuatan atau kejahatan tercela, terutama yang membutuhkan kekuatan fisik yang besar. Orang-orang ini seringkali hanya mengandalkan kekuatan fisik untuk bertahan hidup, padahal hal ini tidak selalu terjadi dalam bisnis halal. Apabila orang-orang tersebut tidak mampu memperoleh kebutuhan hidup, maka mereka akan melakukan segala cara yang diperlukan, termasuk melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, membunuh, dan lain sebagainya.

Di masa lalu, bukan hal yang tidak beralasan jika masyarakat tidak menyadari bahwa orang-orang dari kelas sosial yang lebih tinggi juga mampu melakukan kejahatan. Karena nampaknya mereka kehilangan semua kesempatan untuk melakukan kejahatan karena kedudukan atau status sosialnya. Kebetulan, ini adalah sebuah kesalahan besar. Sifat kejahatan masyarakat kelas atas biasanya disembunyikan atau disamarkan, sehingga sulit bagi orang lain untuk mengidentifikasinya, karena jarang melibatkan kekerasan fisik. Ternyata banyak masyarakat kelas bawah (miskin) yang ditangkap karena melakukan kejahatan dalam rangka pencegahan kejahatan. Hal ini karena kejahatan mereka lebih nyata dan kejam, sehingga lebih sulit untuk ditutup-tutupi.

Berbeda dengan "kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat kelas atas nampaknya mengalami berbagai perubahan, misalnya status sosial, kelemahan penegakan hukum, dan kelemahan peraturan perundang-undangan." Akibatnya, mereka diam-diam melakukan aktivitas kriminal, tanpa susah payah menyembunyikan diri di balik aset-aset tersebut untuk memberikan kesan bahwa tidak ada hal ilegal yang terjadi. Menurut para sosiolog, "bahwa realitas sosial setidaknya mencakup dua makna, yaitu makna sosial dan hasil asumsi subjektif individu manusia." Disadari atau tidak, orang-orang terlibat dalam aktivitas sehari-hari dan pola perilaku yang relevan dengan kehidupan mereka. Itu semua adalah realitas sosial, yang pada dasarnya terdiri dari gejala-gejala nyata yang hadir secara konseptual dan fisik.

B. *White Collar Crime* Dan Penyalagunaan Wewenang

Banyak dari kejahatan kerah putih ini terkait dengan manajer dan eksekutif bisnis, yang menunjukkan bahwa, tidak seperti kejahatan kelas bawah (kejahatan kerah biru), kejahatan yang sangat merugikan masyarakat juga dapat terjadi di kelas atas. Hal ini membantah teori yang menyatakan kemiskinan adalah akar penyebab kejahatan. Karena pelaku kejahatan kerah putih sulit untuk menghindari kerja sama (kolusi) dengan pejabat pemerintah yang tidak jujur, maka kejahatan kerah putih juga digunakan terhadap pejabat pemerintah yang melakukan kejahatan dengan menyalahgunakan jabatannya. Kejahatan kerah putih mempunyai motivasi lebih dari sekedar keuntungan finansial. Ingin menduduki posisi otoritas politik bukanlah hal yang aneh. Akademisi lain yang menghormati pembelaan ini termasuk "Brainhwaite, Hagan, dan Shapiro," yang menyoroti hubungan antara peran mentor dan posisi yang sah (pekerjaan yang sah).

Apabila seseorang menggunakan wewenangnya dengan cara yang tidak sesuai dengan wewenang yang telah diberikan kepadanya, atau apabila wewenang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, maka hal tersebut dianggap penyalahgunaan wewenang dan merupakan pengkhianatan terhadap amanah yang telah diberikan. ditempatkan di dalamnya.

Di Indonesia, kejahatan kerah putih disebabkan oleh berbagai faktor, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kerawanan kondisi sosial ekonomi
Kemakmuran dan kemewahan merupakan motivator dan pendorong terjadinya kejahatan serta faktor pendukungnya. Kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Meskipun terdapat banyak corak perilaku yang berbeda dalam masyarakat, sebagian besar kelompok sosial memiliki pola perilaku yang serupa. Kecenderungan manusia untuk menjalani kehidupan yang terorganisir adalah penyebab utama hal ini.
2. Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serba tertutup
Kebocoran dana bisa saja terjadi secara tidak terduga akibat tidak adanya transparansi dalam proses pembangunan dan pelaksanaan. Dampaknya bisa berupa kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) yang membahayakan keuangan negara. Penegakan hukum dan pejabat menutup-nutupi kejahatan tersebut untuk sementara.
3. Masih lemahnya perundang-undangan yang ada
Selain itu, mereka yang menduduki posisi tinggi di organisasi pemerintah atau non-pemerintah termasuk pengusaha kriminal membuat mereka percaya bahwa mereka kebal hukum dan terlindungi dari kecaman publik. Hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, dan bukan hal yang aneh bagi pelaku kejahatan untuk lolos dari kejahatannya. Selain itu, hal ini didukung oleh sumber daya dan otoritas, yang keduanya relatif bebas dari hukuman.
4. Tindakan hukum yang belum tegas
Bukan hal yang aneh untuk melihat bahwa aparat penegak hukum adalah pihak yang berada di balik kejahatan kerah putih, karena mereka tidak mampu mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas kriminal tersebut. Beberapa kelompok intelektual memanfaatkan peluang terkait kedudukan dan kewenangannya karena aparat penegak hukum tidak dapat mengambil tindakan untuk mencegah kejahatan kerah putih dan karena sistem hukum yang belum sepenuhnya terbentuk.
5. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien
Kejahatan kerah putih dapat dengan mudah dilakukan akibat sistem manajemen yang tidak efektif, yang dapat mengakibatkan lemahnya pengawasan. Untuk itu segala sesuatu mulai dari pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendalian harus direncanakan dan dilaksanakan secara matang.

C. Upaya Yang Diperlukan Dalam Rangka Mengurangi Kejahatan *White Collar Crime*

Ringkasnya, masyarakat memiliki ketahanan dalam menghadapi kejahatan, bahkan kejahatan “kerah putih”. Kejahatan sudah ada di muka bumi hampir sama lamanya dengan keberadaan manusia, namun belum pernah ada strategi yang berhasil untuk menurunkan atau menekan jumlah kejahatan yang dilakukan. Strategi untuk mengurangi atau memberantas korupsi secara tuntas, salah satu jenis kejahatan kerah putih yang menjadi permasalahan besar di Indonesia dan menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan bagi masyarakat di sana. Naik turunnya korupsi bisa diatasi kembali, seperti halnya dampak AIDS yang hanya menimpa sebagian kecil masyarakat.

Dengan kata lain, diperlukan pendekatan yang berbeda untuk jenis penjahat dan kejahatan yang berbeda, dan pencegahan kejahatan juga harus mengatasi gejala kejahatan serta jenis penjahat yang melakukannya. Misalnya, strategi pencegahan yang digunakan untuk menghentikan kejahatan ekonomi tidak tepat dan tidak efektif bila digunakan untuk menghentikan kejahatan dengan kekerasan,

dan sebaliknya. Pencegahan luas dan program pencegahan umum adalah dua tipe dasar strategi pencegahan. Hentikan orang-orang dari pelanggaran hukum dengan mencegah mereka melakukan hal tersebut. Sebelas bentuk pencegahan tersebut bersifat preventif, namun kemampuannya dalam meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa sebenarnya bergantung pada iklim politiknya. Selain itu, pencegahan khusus bersifat represif karena bertujuan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dengan cara menanganinya secara langsung. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kejahatan kerah putih adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan kejahatan kerah putih akan sangat terbantu dengan peningkatan profesionalisme dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, termasuk para profesional.”
2. Memasukkan prinsip-prinsip agama ke dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu cara untuk menghentikan kejahatan. Hidup seseorang harus diabdikan dan dipenuhi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keseimbangan spiritual akan terbangun sebagai sumber ketenangan dan pengendalian diri jika hidup penuh dengan keimanan dan ketakwaan, sehingga mampu melihat dorongan jahat dari dalam diri.
3. Tinjauan terhadap sistem penegakan hukum akan menjadi langkah selanjutnya dalam memerangi kejahatan kerah putih. Soerjono Soekanto menyatakan, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi penegakan hukum selama proses tersebut.

Dengan kata lain, kepastian hukum akan tercapai ketika aparat penegak hukum benar-benar menjalankan ketentuan hukum terkait; dalam hal ini, ini berarti menganggap serius hukum pidana dan meminta pertanggungjawaban pelanggarnya. Artinya, pihak berwenang akan menerapkan sistem pengawasan terpadu yang akan membantu penegakan hukum dan masyarakat dalam menekan angka kejahatan yang terjadi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu mempunyai pandangan positif dan tahan terhadap tekanan lingkungan dan sosial.

KESIMPULAN

Kini penulis dapat mengambil kesimpulan dari uraian demi uraian yang telah diberikan di atas, khususnya mengenai unsur-unsur yang berkontribusi terhadap maraknya kejahatan kerah putih di Indonesia, seperti rentannya kondisi sosial ekonomi, sifat pembangunan yang tertutup, dan terbatasnya pembangunan administrasi pemerintahan. Keadaan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, ketegasan tindakan hukum, buruknya kualitas pengelolaan, serta ketidakefektifan dan efisiensi pengendalian semuanya terjadi.

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat secara keseluruhan dapat bekerja sama secara lebih profesional untuk mengurangi kejahatan kerah putih. Para profesional yang telah berperan dalam pemberantasan kejahatan kerah putih di Indonesia termasuk di antara mereka yang dapat berkontribusi dalam upaya ini. Selain itu, nilai-nilai keagamaan dapat ditanamkan dalam kehidupan masyarakat. Hidup seseorang harus diabdikan dan dipenuhi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kerangka penegakan hukum akan dikaji ulang sebagai langkah selanjutnya dalam upaya mengurangi kejahatan kerah putih.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdausi, Firman, and Asih Widi Lestari. “Eksistensi ‘*White Collar Crime*’ Di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif.” *Reformasi* 6.1 (2016).
- Hakim, Datuk Abdul Azizul, and Sumarno Sumarno. “Pendekatan *White Collar Crime*: Penanggulangan Tindak Pidana Pembayaran Upah Dibawah Minimum.” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 12.1 (2023): 1-14.
- Harsono, Darwin. “*White Collar Crime* Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 1.2 (1994): 62-69.
- Ismail, Dian Ekawaty. “The *White Collar Crime*.” *Jurnal Inovasi* 9.2 (2012).
- Kejahatan, Penyelesaian. “yang Termasuk” *White Collar Crime*.”

- Tan, Kendry. "Tinjauan Kriminologis Terhadap *White Collar Crime* Di Indonesia." *Indonesian Journal of Criminal Law* 4.1 (2022): 133-143.
- Yuningsih, Henny Faktor-faktor yang Mendorong terjadinya *White Collar Crime* di Indonesia. *Simbur Cahaya*, 16 (44). Hal.2407-2419. ISSN 14110- 0614
- Zulherawan, Muhammad. "Tindak Kejahatan Korupsi *White Collar Crime* Model Trend Dan Penyebabnya." *Sisi Lain Realita* 4.1 (2019): 55-69.